

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK ATAS INFORMASI  
OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
DI CU SAWIRAN MALANG**

Oleh

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum

celina.tri@widyakarya.ac.id

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum

h\_silalahi@widyakarya.ac.id

**Abstract**

The credit union (CU) movement is very developed currently, including CU Sawiran, a credit union that exists to serve all members of society openly without exception. Problems that often occur are that CU Sawiran as a creditor do not get clear information/data regarding the object of material guarantee, among others, the certainty of the completion time of conversion processing if the letter C / clerk D is submitted so that it is difficult to execute. So far, the solution used is through mediation among the parties. This community service program aims to provide information to CU Sawiran ranks, administrators, supervisors and staff regarding the right to information dealing with the object of material security, the development of material security regulations, the role of the Financial Services Authority as the supervisor of financial services institutions (LJK) with regard to material security, and the method of drafting a good agreement. Assistances are conducted by analyzing credit agreements and formulating agreements that are more informative and do not have multiple interpretations. It was agreed that similar activities would be carried out periodically not only for the management but also for the other parties in order to improve education in the field of law.

**Keywords:** *right to information, object of material security*

**Abstrak**

Gerakan *Credit Union* saat ini sangat berkembang, gerakan ini merupakan suatu model yang sangat sesuai bagi kondisi masyarakat. CU Sawiran, hadir untuk melayani semua anggota masyarakat secara terbuka, tanpa kecuali. Semua orang bisa menjadi anggota tanpa memandang tingkat ekonomi, pendidikan, agama, suku dan budaya. Saat ini CU Sawiran ada di 13 tempat pelayanan di beberapa kota di Jawa Timur. Permasalahan yang sering terjadi CU Sawiran selaku kreditur tidak memperoleh informasi/data mengenai objek jaminan kebendaan secara jelas antara lain mengenai kepastian waktu selesainya pengurusan konversi jika yang diserahkan letter C/petok D sehingga kesulitan melakukan eksekusi karena masa pengurusan belum selesai. Saat akan eksekusi benda diperalihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Penyelesaian yang digunakan selama ini untuk menangani masalah di atas yakni melakukan mediasi mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan para pihak.

Dari hal di atas, program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan informasi kepada Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf (1) mengenai hak atas informasi mengenai objek jaminan kebendaan; (2) perkembangan aturan jaminan kebendaan; (3) peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga jasa keuangan (LJK) berkaitan dengan jaminan kebendaan; (4) memberikan cara penyusunan perjanjian yang baik kepada Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf sesuai syarat sahnya perjanjian khususnya hutang piutang, tanpa adanya klausula perbuatan melawan hukum (PMH). Hasil kegiatan sangat bermanfaat, peserta antusias mengikuti dan aktif dalam sesi tanya jawab seiring sejalan dengan dinamika hukum serta hak atas informasi mengenai objek jaminan kebendaan. Pendampingan dengan melakukan analisis perjanjian kredit di CU

Sawiran serta memformulasi perjanjian yang lebih informatif serta tidak multi tafsir. Kegiatan serupa disepakati akan dilakukan secara periodik tidak hanya diikuti pengurus saja namun juga pihak lain guna meningkatkan edukasi di bidang hukum.

**Kata kunci** : hak atas informasi, objek jaminan kebendaan

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Analisis Situasi

Credit Union Sawiran adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Credit Union berbasiskan pada kepercayaan anggota yang memiliki saham sebagai bentuk kepemilikan. Seluruh kegiatan lembaga mengarah pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan Anggota. Dikelola secara profesional, CU Sawiran melangkah dengan memberikan pelayanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat luas dengan mempersembahkan produk-produk simpanan, pinjaman, dan jasa keuangan lain.

Dalam pelayanannya CU Sawiran berbasis pada gerakan credit union yang terbuka dan jelas sistem pengelolaannya. Kebijakan lembaga dibuat, dilaksanakan dan dikontrol dengan sangat terbuka dan demokratis oleh Anggota.

Credit Union Sawiran didirikan dari sebuah gagasan Rm. Willy Malim Batuah, CDD, mencari solusi untuk masyarakat sekitar Dusun Sawiran yang kesulitan mencari modal kerja murah dan mudah sehingga dapat membantu meningkatkan jumlah pendapatan dan taraf hidup mereka. Gagasan ini diperkuat dengan kegelisahan beliau melihat kenyataan banyaknya praktek rentenir dengan kredit berbunga sangat tinggi.

Rm. Willy Malim Batuah, CDD melihat bahwa yang dibutuhkan masyarakat Dusun Sawiran saat itu adalah sebuah lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan mereka akan modal kerja, sehingga mereka dapat secara mandiri menjalankan kehidupan mereka.

Maka Tahun 1989 Rm. Willy Malim Batuah, CDD mendirikan koperasi bagi karyawan Rumah Retret Sawiran di dusun Sawiran Kelurahan Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Meningkatnya

taraf hidup para karyawan RR Sawiran inilah yang menggugah mereka untuk mengikut sertakan keluarganya, dan juga tetangga serta masyarakat sekitar. Karena jumlah yang dilayani semakin banyak, maka Kopkar Sawiran pun dibuka untuk umum, dan tidak hanya melayani karyawan saja.

Rm. Willy Malim Batuah, CDD melihat bahwa gerakan credit union yang sedang berkembang, adalah suatu model yang sangat sesuai bagi kondisi masyarakat, dan juga para anggota Kopkar. Maka pada tahun 2000 diputuskan untuk mengubah nama lembaga menjadi CU Sawiran, yang melayani semua anggota masyarakat secara terbuka, tanpa kecuali. Semua orang bisa menjadi anggota tanpa memandang tingkat ekonomi, pendidikan, agama, suku dan budaya. Sampai saat ini CU Sawiran telah melayani ribuan Anggota di 13 Tempat Pelayanan di beberapa kota di Jawa Timur.

**Visi** CU Sawiran menjadi lembaga keuangan yang berkualitas dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pemberdayaan perekonomian rakyat.

**Misi** CU Sawiran adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas Lembaga, SDM, Anggota dalam menuju masyarakat yang bebas finansial.
2. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima dan profesional dalam menata perekonomian masyarakat.
3. Mengajak masyarakat meningkatkan perekonomian dengan kekuatan yang ada dalam diri masyarakat dengan pengelolaan ekonomi.

Saat ini CU Sawiran memiliki anggota berjumlah 8313 orang dengan jumlah peminjam 4639 orang. Adapun benda yang menjadi objek jaminan Jaminan pinjaman berupa simpanan saham anggota dan/atau simpanan lainnya yakni cemerlang, Simaster, Sipintar, Sibuhar.

Semua jenis pinjaman mewajibkan jaminan apabila plafon pinjaman melebihi jumlah semua simpanan yang dijamin. Bila selisih plafon pinjaman tidak terlalu besar dengan jaminan simpanan maka dapat menggunakan jaminan usaha.

Jaminan berupa benda tidak bergerak (Tanah & Bangunan) berapapun nilai pinjamannya wajib untuk diteguhkan dengan akta notaris. Biaya akta notaris ditanggung oleh peminjam sedangkan peminjam dikenakan potongan 1% untuk jasa pelayanan dan 0,5% untuk tanggung renteng. Komite Kredit dapat menentukan jenis jaminan demi keamanan asset lembaga berupa: Jaminan benda tidak bergerak berupa tanah & bangunan harus disertai bukti kepemilikan, Sertifikat maupun belum bersertifikat (AJB).

Surat Kuasa pemotongan gaji dapat digunakan sebagai jaminan asalkan ada surat kuasa pemotongan gaji yang disahkan oleh pimpinan instansi dimana anggota yang bersangkutan bekerja. Untuk jaminan bukti kepemilikan kendaraan roda 2 (R2) dan roda (R4) berupa dokumen BPKB.

Permasalahan yang sering terjadi CU Sawiran selaku kreditur tidak memperoleh informasi/data mengenai objek jaminan kebendaan secara jelas antara lain mengenai kepastian waktu selesainya pengurusan konversi jika yang diserahkan letter C/petok D sehingga kesulitan melakukan eksekusi karena masa pengurusan belum selesai.

Saat akan eksekusi benda diperalihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Penyelesaian yang digunakan selama ini untuk menangani masalah di atas yakni melakukan mediasi mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan para pihak.

### 1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf belum memahami secara utuh mengenai hak atas informasi mengenai objek jaminan kebendaan;

2. Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf belum memahami perkembangan aturan mengenai jaminan kebendaan;
3. Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf belum mengetahui dan memahami peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga jasa keuangan.
4. Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf belum memahami secara tepat syarat sahnya perjanjian pokok dan perjanjian tambahan dalam hutang piutang.

### 2. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan hukum kepada Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf – mengenai :
  - a. pengertian hak atas informasi;
  - b. Definisi jaminan kebendaan;
  - c. Macam objek jaminan kebendaan dan dasar hukum;
  - d. Dinamika perkembangan peraturan mengenai jaminan kebendaan yang perlu diketahui Lembaga Jaminan Kebendaan (LJK);
  - e. Peran OJK sebagai lembaga pengawas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berkaitan jaminan kebendaan
  - f. Bedah kasus/simulasi kasus hutang piutang dengan jaminan kebendaan serta upaya penyelesaiannya;
2. Melakukan diskusi dan simulasi kasus hutang piutang dengan jaminan kebendaan serta upaya penyelesaiannya.
3. Melakukan pelatihan cara penyusunan perjanjian yang baik kepada Jajaran CU Sawiran, pengurus, pengawas dan staf sesuai syarat sahnya perjanjian khususnya hutang piutang, tanpa adanya klausula perbuatan melawan hukum (PMH).
4. Melakukan pendampingan pasca kegiatan berupa konsultasi hukum mengenai penyelesaian permasalahan kredit di CU

Sawiran maupun menyempurnakan dokumen perjanjian baku disesuaikan dengan perkembangan aturan,

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan *pre test* untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan calon peserta dari pihak CU Sawiran terkait dengan materi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini. Hasil pre test digunakan sebagai evaluasi awal untuk menyusun metode dan materi sehingga proses kegiatan tepat guna dan tepat sasaran.

Setelah program kegiatan dilakukan *post test*, hasil yang diperoleh nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan, pemberdayaan serta advokasi.

CU Sawiran setelah program abdimas selesai dilakukan lebih pro aktif menyelesaikan permasalahan kredit dengan jaminan kebendaan sesuai dengan dinamika aturan, lebih preventif sebelum terjadinya permasalahan sudah dituangkan secara spesifik dalam bentuk perjanjian. Jika terjadi sengketa lebih mengedepankan solusi yang mewadahi kepentingan bersama dengan musyawarah mufakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa lokakarya di CU Sawiran dilakukan Rabu, 11 November 2020 di Aula Unika Widya Karya Malang, dihadiri pengurus CU Sawiran berjumlah 20 orang dari berbagai Tempat Pelayanan yakni Dinoyo, Sawojajar, Batu, Ngadisari, Wlingi, dll.

Acara dilakukan mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB

#### **Tahap 1, koordinasi dan penyamaan persepsi dengan pihak CU Sawiran mengenai pelaksanaan kegiatan dan topik lokakarya**

Sebelum melakukan kegiatan, tim pengabdian mengadakan komunikasi yang cukup intens dengan pihak CU Sawiran, yakni Ibu Diah Widiastuti selaku Pimpinan Departemen SDM. Pelaksanaan kegiatan di masa pandemi diundur menjadi bulan November 2020 secara luring dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan

yang ditetapkan oleh pemerintah, serta jumlah peserta terbatas.

#### **Tahap 2, Pre test**

Tahap ke-2 dilakukan dengan menggunakan google form kepada calon peserta lokakarya, tujuan menjajaki persepsi mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Atas Informasi Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Di CU Sawiran Malang sehingga materi kegiatan sesuai harapan dan tepat sasaran.

Kuisisioner dikirim ke whatsapp masing-masing calon peserta H-2 batas pengembalian kuisisioner H-1 untuk direkap dan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan lokakarya.

#### **Tahap ke-3, pelaksanaan lokakarya**

Susunan kegiatan sebagai berikut

1. Pembukaan, sambutan ketua pelaksana, Rektor, wakil dari CU Sawiran
2. Penyajian materi (kelengkapan : Modul)
3. Tanya jawab
4. Penutup

#### **Uraian Materi 1 Hak informasi merupakan Hak Konstitusional oleh Bpk.Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum**

Hak informasi merupakan hak konstitusional karena telah tercantum dalam UUD NRI 1945. Suatu badan usaha harus memberikan informasi sebenar benarnya dan sejujur jujurnya kepada pihak konsumen.

Namun juga terdapat beberapa informasi yang tidak dapat dibagikan dikhalayak umum, itu semua tergantung aturan oleh pihak badan usaha. Hak jaminan berupa benda bisa berwujud atau tidak.

Jaminan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan khusus. Biasanya yang digunakan ialah jaminan khusus Bentuk perlindungan hukum atas ketidakjelasan atas hak informasi yang tidak diberikan secara benar oleh debitur berupa perlindungan UU dari KUHP

Namun seringkali nilai taksir jaminan lebih kecil dari nilai piutang, sehingga objek jaminan sebagai bentuk kepastian bagi kreditur tidak tercapai. Jika debitur wanprestasi maka objek dapat dieksekusi untuk memenuhi kewajiban debtor yang wanprestasi. Kisaran nilai objek jaminan seharusnya melampaui dari nominal

yang diperjanjikan dalam perjanjian hutang piutang.

Kegiatan perjanjian hutang piutang memiliki resiko yang cukup besar jika sejak awal tidak ada perhitungan mengenai objek jaminan secara tepat, nilai harus melebihi nominal hutangnya. Wanprestasi debitur sebagai ingkar janji ada baiknya ada dalam perjanjian tertulis sehingga para pihak memahami kategori wanprestasi sejak awal. Selain itu agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda yang rentan sengketa di kemudian hari.

Jika debitur wanprestasi maka diterbitkan surat peringatan atau somasi yang merupakan bentuk tanggung jawab kreditur untuk menginformasikan debitur tidak memenuhi kewajibannya yakni membayar hutang. Jika perbuatan somasi tersebut tertuang dalam perjanjian di awal dan disepakati para pihak dengan kesadaran maka konsekuensi yang terjadi atas perbuatan debitur yang dilakukan kreditur yakni melakukan eksekusi tidak dapat dipersalahkan asalkan sesuai ketentuan undang-undang. Somasi yang ditandatangani kreditur dapat dijadikan dasar dilakukan penagihan pada debitur yang tidak melakukan kewajiban membayar hutang sebagaimana waktu dalam perjanjian.

Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) maka kreditur tidak memiliki hak sebagai kreditur *preferen*/diistimewakan pelunasan hutangnya. Kedudukan diistimewakan lahir dari undang-undang.

Jaminan kebendaan selain fidusia ada yang berupa hak tanggungan, ada jaminan kebendaan dimiliki oleh perorangan, tetapi kondisi dilapangan kepemilikannya lebih dari satu orang. Salah satu objek adalah SHGB dengan waktu paling lama 30 tahun.

Objek jaminan berupa SHGB ini dasar yang digunakan adalah UU No, 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tentunya para pihak harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Perjanjian dengan jaminan kebendaan merupakan perjanjian tertutup yang tidak boleh diatur selain daripada yang diatur oleh UU, hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Pihak kreditur seharusnya memperhitungkan jangka waktu hak atas tanah selain hak milik yang memiliki jangka waktu dan harus dilakukan perpanjangan.



**Keterangan :** Bpk Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum saat memberikan penjelasan materi Hak informasi merupakan hak konstitusional



**Keterangan :** peserta memperhatikan sesi 1 Hak informasi merupakan hak konstitusional

## **Uraian Materi 2 Hak Atas Jaminan Informasi dalam Perspektif Hukum oleh Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum**

Hukum jaminan menggunakan KUHPdt sebagai bentuk perlindungan hukumnya. Hukum jaminan menggunakan 2 aspek hukum yakni privat dan publik. Hukum benda bersifat tertutup tidak boleh melihat diluar hukum yang mengatur.

Asas perlindungan konsumen ditulis dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak atas informasi dalam hal ini kreditur memiliki hak atas informasi mengenai kredit di

C.U Sawiran. Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Informasi diberikan sebelum melaksanakan perjanjian, kemudian perjanjian tersebut menyebabkan perikatan. Perikatan masih bersifat abstrak karena belum mengetahui itikad baik dari para pihak.

Tahap awal perjanjian adalah tahap pemberian informasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Kreditur harus memiliki data nasabah terkait dengan jenjang pendidikan, karena tingkat pemahaman masing-masing debitur berbeda, namun kewajiban menginformasikan harus dilakukan secara tepat dan terus menerus.

Hal ini bertujuan untuk mengedukasi nasabah berkaitan dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab, itikad baik, perjanjian juga merupakan hukum bagi para pihak serta konsekuensi yang timbul jika ada yang wanprestasi, aturan serta terkait dengan objek jaminan.

### **Uraian materi 3 Jaminan Kebendaan oleh Ibu Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum**

Hipotik merupakan jaminan tidak bergerak. Fidusia merupakan tindak lanjut dari gadai. Fidusia merupakan kepercayaan, dimana bukti kepemilikan dikuasai oleh debitur. Hak tanggungan dijadikan sebagai hak yang sudah jelas haknya.

Jaminan perorangan ialah jaminan yang paling beresiko, sehingga jaminan perorangan adalah tambahan dari jaminan kebendaan. Asas asas jaminan merupakan prinsip dalam suatu jaminan. Hak jaminan merupakan perjanjian tambahan dalam perjanjian pokok.

Jaminan yang lahir dari undang undang merupakan jaminan yang diperintahkan oleh undang undang tanpa perjanjian para pihak.

Hak retensi merupakan hak menahan benda jaminan. Gadai adalah jaminan untuk benda bergerak. Pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja. Peralihan hak tanggungan bisa dari pewarisan atau sebab sebab lain. Eksekusi hak tanggungan apabila debitur ingkar janji.

Objek jaminan kebendaan berupa tanah adat merupakan tanah kolektif, dalam perjanjian dengan jaminan kebendaan berupa benda tidak bergerak yang terpenting adanya alas hak yakni HGB, Hak Milik, HGU. Untuk jaminan benda tidak bergerak diatur dalam UU No, 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Jika belum ada alas hak sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1996 maka aturan yang digunakan adalah UU No, 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan objek jaminan jika debitur membutuhkan objek tersebut maka objek jaminan yang ada di tangan kreditur dapat diganti dengan objek jaminan lain dengan nilai yang setara serta melalui prosedur formal sesuai UU. Bentuk perjanjian bisa dilakukan pembaharuan perjanjian atau novasi.

Adakalanya objek jaminan dengan hak tanggungan, berupa rumah yang disewakan. Perjanjian menyewakan objek jaminan merupakan perjanjian antara pihak debitur dengan penyewa rumah, tidak berlaku bagi kreditur. Sehingga ketika debitur wanprestasi, tetap kewajiban harus diselesaikan, termasuk resiko rumah dieksekusi. Bila semua memenuhi syarat formil dan materiil maka saat eksekusi rumah harus dikosongkan, hal ini merupakan resiko debitur yang wanprestasi.

Perjanjian hutang piutang yang telah disepakati para pihak debitur dan kreditur namun jika dalam pelaksanaan perjanjian debitur meninggal maka sesuai dengan prinsip dalam hukum privat tidak menghilangkan tanggung jawab debitur yang meninggal dunia, tanggung jawab beralih kepada ahli warisnya.

### **Tahap 4 Post test**

Bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terkait dengan proses lokakarya serta untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan narasumber. Model yang digunakan kuisioner dalam bentuk google form. Hasil yang diperoleh dari isian kuisioner, peserta merasa puas dengan ilmu yang diberikan oleh narasumber, saran agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara periodik guna menambah informasi berkaitan dengan dinamika hukum terkait hukum privat/perdata khususnya

perjanjian hutang piutang dengan jaminan kebendaan.



**Keterangan :** Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,  
M.Hum saat memberikan penjelasan materi 2 dan 3



**Keterangan :** sesi tanya jawab, peserta dari CU Sawiran memberikan pertanyaan kepada pemateri

#### **Tahap 5 kegiatan pendampingan penyusunan perjanjian kredit yang informatif secara daring**

Kegiatan pendampingan, dilakukan pada bagian legal CU Sawiran,, dengan melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kredit yang informatif, tidak multi tafsir. Hal ini penting agar hak dan kewajiban serta konsekuensi dipahami di awal saat terjadi kesepakatan. Perjanjian tertulis mudah dipahami, menggunakan bahasa sederhana.

Pelaksanaan tahap pendampingan ini dilakukan secara *on line* mengingat masa pandemi sehingga mengurangi tatap muka secara langsung guna mengurangi resiko penularan. Pihak CU Sawiran mengirimkan

naskah perjanjian yang ada kepada tim pengabdian dari FH Unika Widya Karya Malang, tim mengoreksi dan memberikan masukan yang seharusnya agar tidak multitafsir dan mudah dipahami. Jika tim legal tidak paham dengan koreksi maka dilakukan diskusi dan penyamaan persepsi dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

Pada tahap ini, tim legal CU Sawiran menjadi semakin paham bahwa pembuatan kontrak harus memenuhi kaidah-kaidah hukum privat. Hasilnya dari yang semula dalam bahasa yang sulit dimengerti dan dituangkan dalam kalimat yang panjang, dirubah dengan kalimat yang dipisah dimasukkan dalam bab serta dibuat beberapa pasal sehingga perjanjian hutang piutang lebih sistematis, mudah dipahami para pihak serta lebih informative.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Hak atas informasi mengenai objek jaminan kebendaan di CU Sawiran berjalan dengan baik. Materi hukum terkait dengan proses di CU Sawiran khususnya mengenai perjanjian dengan objek jaminan kebendaan perlu dilakukan secara periodik kepada pengurus CU Sawiran.

Mengingat hukum bersifat dinamis, maka dengan menuangkan hak dan kewajiban secara jelas di perjanjian kredit yang informatif serta tidak multitafsir tentunya akan meminimalisir terjadinya sengketa dan tingkat pemahaman pengurus tentang hukum dengan segala aspeknya menjadi semakin baik.

### **4.2. Saran**

Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di CU Sawiran mendapat respon yang cukup baik dan positif, hal yang perlu ditingkatkan dengan saran ditujukan kepada :

1. Unika Widya Karya Malang, dapat menindaklanjuti kegiatan di CU Sawiran dengan kolaborasi antara akademisi serta pihak CU Sawiran yang telah MoU, sehingga meningkatkan kompetensi baik keilmuan dan professional dalam praktik serta meningkatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
2. CU Sawiran, melakukan pendataan mengenai kebutuhan nasabah terkait pemenuhan hak atas informasi, sehingga dapat meminimalisir

munculnya sengketa dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan kebendaan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Suatu kegiatan tidak mungkin berhasil jika tidak ada kerjasama, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada :

1. LPPM Unika Widya Karya Malang yang telah memfasilitasi kegiatan dosen di bidang pengabdian masyarakat.
2. CU Sawiran yang memberi kesempatan berbagi ilmu hukum, serta respon yang cukup baik dengan melibatkan Kepala Kantor Pelayanan se-Jatim.
3. FH UKWK dan BEM FH yang mensupport kegiatan pengabdian masyarakat di CU Sawiran.

Semoga kebaikan berbalas dengan kebaikan dan terus bekerjasama untuk kebermanfaatn masyarakat lebih luas.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Agus Yudho Hermoko, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008

H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, PT Alumni, Bandung, 1999.

Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

UU No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia